

Maraknya Perceraian di Bawah Umur dan Peran Negara dalam Pencegahannya

The Rising Trend of Underage Divorce and the Role of the State in Its Prevention

Reski Mulia^a, Muhammad Adam HR^b, Muh. Adi Sucipto^c, Abdul Latif^d

^aUniversitas Islam DDI A.G.H Ambo Dalle, Indonesia; Email: reski21022003@gmail.com

^bUniversitas Islam DDI A.G.H Ambo Dalle, Indonesia; Email: muhammzadadamhr@ddipolman.ac.id

^cUniversitas Islam DDI A.G.H Ambo Dalle, Indonesia; Email: muhadisucipto@ddipolman.ac.id

^dUniversitas Islam DDI A.G.H Ambo Dalle, Indonesia; Email: abdul.latifshmh@gmail.com

Article Info

Received: 24 April 2026

Revised: 11 June 2026

Accepted: 20 July 2026

Published: 24 July

Keywords:

underage marriage, divorce among young couples, the role of the state, premarital guidance, child protection

Kata kunci:

perkawinan di bawah umur, perceraian pasangan muda, peran negara, bimbingan pranikah, perlindungan anak.

Abstract

The rising rate of divorce among young couples in Indonesia is closely associated with the persistently high prevalence of underage marriage, which results in households being formed under conditions of psychological, social, economic, and reproductive immaturity. This issue indicates that the state has predominantly emphasized its regulatory function through the establishment of a minimum legal age for marriage, yet has not optimally developed a preventive, educational, and protective system. This study aims to analyze the relationship between underage marriage and divorce among young couples, examine the inadequacy of the state's role, and formulate strategies to strengthen the state's function in preventing divorce. The research employs a qualitative method with a normative legal research design through statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research and documentation and subsequently analyzed descriptively and analytically. The findings reveal that underage marriage systematically increases the risk of divorce by creating fragile households, while the state's role remains ineffective due to the high number of marriage dispensations, weak premarital guidance, limited funding, and insufficient cross-sectoral coordination. This study formulates that strengthening the state's role should be carried out through stricter control of marriage dispensations, competency-based premarital education, upstream prevention through schools and families, social protection, and post-marital assistance. The contribution of this study lies in positioning the state as the primary object of criticism while simultaneously offering a model for strengthening the state's preventive, educational, and protective functions in developing integrated and sustainable resilience among young families.

Abstrak

Maraknya perceraian pada pasangan muda di Indonesia berkaitan erat dengan masih tingginya praktik perkawinan di bawah umur yang membentuk rumah tangga dalam kondisi belum matang secara psikologis, sosial, ekonomi, dan reproduktif. Persoalan ini menunjukkan bahwa negara selama ini lebih menonjolkan fungsi regulatif melalui penetapan batas usia perkawinan, tetapi belum optimal membangun sistem pencegahan yang preventif, edukatif, dan protektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara perkawinan di bawah umur dan perceraian pada pasangan muda, mengkaji belum optimalnya peran negara, serta merumuskan strategi penguatan fungsi negara dalam mencegah perceraian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur secara sistematis

meningkatkan risiko perceraian karena melahirkan rumah tangga yang rapuh, sementara peran negara belum efektif akibat tingginya dispensasi kawin, lemahnya bimbingan pranikah, keterbatasan anggaran, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini merumuskan bahwa penguatan fungsi negara harus dilakukan melalui pengetatan dispensasi kawin, pendidikan pranikah berbasis kompetensi, pencegahan dari hulu melalui sekolah dan keluarga, perlindungan sosial, serta pendampingan pascanikah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penempatannya terhadap negara sebagai objek kritik utama sekaligus menawarkan model penguatan fungsi preventif, edukatif dan protektif negara dalam membangun ketahanan keluarga muda secara terintegrasi dan berkelanjutan.

How to cite:

Reski Mulia, Muhammad Adam HR, Muh. Adi Sucipto, Abdul Latif, "Maraknya Perceraian di Bawah Umur dan Peran Negara dalam Pencegahannya", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 4 (2026): 383-404. doi: 10.36701/qiblah.v5i4.3039



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian pada pasangan muda di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masih kuatnya praktik perkawinan anak yang terus melahirkan rumah tangga dengan tingkat kerentanan tinggi.¹ Indonesia bahkan dikategorikan sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi di dunia dan menempati posisi kedua di kawasan ASEAN setelah Kamboja.² Di sisi lain, satu dari lima anak perempuan di Indonesia diperkirakan menikah sebelum berusia 18 tahun, sehingga persoalan ini bukan lagi kasus sporadis (terjadi terpisah), melainkan masalah sosial-hukum yang bersifat struktural.³ Di Sulawesi Selatan, situasinya tampak lebih serius karena proporsi usia kawin kurang dari 14 tahun tercatat 0,5%, sedangkan usia 15-19 tahun mencapai 33,5%, yang menunjukkan besarnya basis rumah tangga muda yang sejak awal sudah berada dalam kondisi rentan.⁴

Luasnya basis perkawinan anak juga terlihat dalam studi Tambing dkk. yang menggunakan data SDKI 2018 terhadap 10.619 perempuan usia 20-24 tahun yang telah menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Penelitian itu menemukan bahwa sekitar

¹ Nia Januari, 'Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3 no. 3 (2023): 120–30 <<https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>>.

² Muliani Ratnaningsih, Rahayu Utami, and Fajar Waksi, 'Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7, no. 1 (2020): 26 <<https://doi.org/10.22146/jkr.48889>>.

³ Dian Latifiani, 'The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity In Indonesia', *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4 no. 2 (2019): 241–58 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v4i2>>.

⁴ BPS, 'Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 Tahun, 2025', *BPS Provinsi Sulawesi Selatan*, 2025, p. 2025 <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkxOCMy/proporsi-perempuan-pernah-kawin-15-49-tahun-yang-melahirkan-anak-lahir-hidup-yang-pertama-kali-berumur-kurang-dari-20-tahun.html?utm_source=chatgpt.com>.

72,2% remaja Indonesia ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menikah, sehingga keputusan menikah pada usia anak tidak selalu semata-mata dipaksakan dari luar, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan informasi dan kondisi sosial yang memengaruhi remaja itu sendiri. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan, keterpaparan informasi, dan pengalaman seksual berhubungan signifikan dengan keputusan menikah pada usia remaja, dengan pendidikan sebagai variabel yang paling dominan.⁵ Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa tingginya perceraian pada pasangan muda harus dipahami sejak hulu, yakni sejak fase pembentukan keputusan menikah pada usia yang belum matang secara psikologis, sosial dan ekonomi.

Kerentanan itu semakin nyata ketika dikaitkan dengan faktor kemiskinan dan pendidikan. Wulandari dan Laksono menunjukkan bahwa perempuan usia 19-24 tahun di perdesaan yang berada pada kategori paling miskin memiliki kemungkinan 2,23 kali lebih tinggi mengalami pernikahan dini dibandingkan kelompok paling kaya, sedangkan kelompok miskin memiliki kemungkinan 1,68 kali lebih tinggi. Pada saat yang sama, perempuan yang tidak bersekolah memiliki kemungkinan 10,34 kali lebih tinggi mengalami pernikahan dini, lulusan SD-SLTP 12,10 kali lebih tinggi, dan lulusan SLTA 4,52 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan berpendidikan perguruan tinggi.⁶ Penelitian tersebut bahkan menegaskan bahwa faktor pendidikan lebih dominan dibandingkan status sosial-ekonomi, sehingga remaja putri miskin dengan pendidikan rendah di perdesaan harus menjadi fokus utama program pencegahan. Data ini memperlihatkan bahwa negara tidak cukup hanya menetapkan batas usia perkawinan, karena tanpa intervensi pendidikan dan perlindungan sosial yang serius, regulasi usia kawin akan selalu berhadapan dengan dorongan struktural yang mendorong perkawinan anak.

Dampak perkawinan anak juga tidak berhenti pada masalah legalitas usia, tetapi menjalar ke persoalan kesehatan reproduksi dan kualitas kehidupan keluarga muda.⁷ Ratnaningsih dkk. menunjukkan bahwa pada remaja perempuan yang mengalami perkawinan anak, kategori indeks massa tubuh ibu terdiri atas *underweight* 17,8%, berat badan ideal 65,3%, dan *overweight* 16,8%, sedangkan berat badan lahir rendah pada anak pertama tercatat 9,9%.⁸ Penelitian yang sama juga menegaskan bahwa kondisi yang paling berpengaruh ialah status gizi anak, imunisasi anak, status gizi ibu, serta rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi.⁹ Ketika sejak awal rumah tangga muda sudah

⁵ Yane Tambing, 'Determinan Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Pada Remaja Di Indonesia', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 14, no. 2 (2024): 171–80 <<https://doi.org/10.58185/jkr.v14i2.130>>.

⁶ Ratna Dwi Wulandari and Agung Dwi Laksono, 'Hubungan Status Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Perdesaan Indonesia', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 11 no.2 (2020): 115–24 <<https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3870.115-124>>.

⁷ Vika Tri Zelharsand, 'Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang', *Jurnal Kesehatan* 11 no.1 (2022): 31–39 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55045/jkab.v11i1>>.

⁸ Muliani Ratnaningsih, Rahayu Utami, and Fajar Waksi, 'Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7 no.1 (2020): 26 <<https://doi.org/10.22146/jkr.48889>>.

⁹ Siti Nurhasiyah Jamil and Aning Subiyatin, 'Hubungan Riwayat Imunisasi dengan Status Gizi Balita', *Jurnal Bidan Cerdas* 2 no. 3 (2020): 132–38 <<https://doi.org/10.33860/jbc.v2i3.70>>.

dibebani persoalan kesehatan, pengetahuan reproduksi yang minim, dan ketidaksiapan biologis-psikologis, maka ketahanan keluarga menjadi lemah dan potensi konflik rumah tangga semakin besar.

Hubungan antara perkawinan anak dan perceraian juga telah dibaca dalam perspektif sosiologis. Suhadi, melalui telaah atas 12 penelitian tentang pernikahan dini, 10 penelitian tentang perceraian, dan 3 penelitian tentang pernikahan ulang, menyimpulkan bahwa pernikahan dini, perceraian, dan nikah ulang memiliki relasi yang kompleks dengan kehidupan sosial.¹⁰ Relasi itu tampak pada beragam realitas sosial yang melahirkan perceraian, pada cara perceraian dipahami sebagai perebutan kuasa, dan pada kecenderungan melihat perceraian sebagai pilihan rasional dalam situasi tertentu. Lebih jauh, Dariyo dan Tumanggor menegaskan bahwa banyak mereka yang menikah pada usia dini tidak mampu mempertahankan perkawinannya dan berakhir pada perceraian, sedangkan akibat perceraian pada pasangan muda itu meluas pada putus sekolah, rendahnya pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan bahkan kerawanan sosial lain di masyarakat.¹¹ Dengan demikian, perceraian pasangan muda bukan sekadar kegagalan personal, melainkan gejala sosial yang berakar pada perkawinan dini dan lemahnya daya dukung institusi keluarga.

Dalam konteks hukum, negara sebenarnya telah menampilkan wajah regulatifnya melalui penetapan batas usia minimal perkawinan dan keterikatannya pada berbagai instrumen perlindungan anak. Yoshida dkk, menjelaskan bahwa Indonesia terikat pada Konvensi Hak Anak, CEDAW, serta agenda SDGs, khususnya target 5.3, yang menuntut penghapusan praktik berbahaya seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa.¹² Namun, studi Agoes Dariyo menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak di lapangan justru memerlukan kerja yang jauh lebih konkret, seperti sosialisasi hukum perkawinan, penyuluhan atau bimbingan melalui kegiatan sosial dan keagamaan, dorongan ikut wajib belajar 12 tahun, serta penundaan perkawinan sampai usia minimal 19 tahun.¹³ Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa aparat desa memiliki peran strategis dalam mendidik warga agar menunda perkawinan, meningkatkan pendidikan, dan menghindari pergaulan bebas sebagai faktor pemicu perkawinan dini. Fakta ini menunjukkan bahwa problem utama negara bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada belum optimalnya penerjemahan norma itu ke dalam sistem pencegahan yang edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

¹⁰ Suhadi Suhadi, 'Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi', *Komunitas* 4 no.2 (2012): 168–77 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>>.

¹¹ Agoes Dariyo and Raja Oloan Tumanggor, 'The Role of Village Apparatus to Prevent Early Marriage in Indonesia', *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15 no.1 (2022): 1–24 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11449>>.

¹² Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, 'Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3)', *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1 no.3 (2023): 153 <<https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>>.

¹³ Agoes Dariyo and Raja Oloan Tumanggor, 'The Role of Village Apparatus to Prevent Early Marriage in Indonesia', *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15 no.1 (2022), 1–24 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11449>>.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan yang dikaji dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara kuatnya fungsi regulatif negara dalam menetapkan batas usia perkawinan dan lemahnya fungsi preventif, edukatif, dan protektif negara dalam mencegah perceraian pada pasangan muda. Ketika pendidikan rendah, kemiskinan, keputusan menikah pada usia anak, rendahnya literasi reproduksi, dan minimnya pendampingan pranikah bertemu dalam satu rantai masalah, maka aturan usia kawin yang berdiri sendiri menjadi tidak memadai untuk melindungi keberlangsungan keluarga muda. Atas dasar itu, dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana keterkaitan antara perkawinan di bawah umur dan maraknya perceraian pada pasangan muda; (2) mengapa peran negara dalam mencegah perceraian pada pasangan muda belum berjalan optimal, meskipun telah ada pengaturan batas usia perkawinan; (3) bagaimana seharusnya negara memperkuat fungsi preventif, edukatif, dan protektif dalam mencegah perceraian pada pasangan muda?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara perkawinan di bawah umur dan perceraian pada pasangan muda, mengkaji keterbatasan peran negara dalam mencegah perceraian melalui pendekatan yang selama ini terlalu berpusat pada regulasi usia perkawinan, serta merumuskan pentingnya penguatan fungsi preventif, edukatif, dan protektif negara dalam pembangunan ketahanan keluarga. Tujuan ini relevan karena penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akar persoalan perkawinan anak tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pendidikan, keterpaparan informasi, kesehatan reproduksi, serta lemahnya perangkat pencegahan di tingkat komunitas dan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan bukan hanya untuk membaca gejala perceraian pasangan muda, tetapi juga untuk menilai kecukupan desain kebijakan negara dalam menjamin perlindungan keluarga sejak sebelum perkawinan berlangsung.

Secara ringkas, penelitian terdahulu menunjukkan arah yang penting tetapi belum sepenuhnya menjawab fokus artikel ini. Ratnaningsih dkk. menitikberatkan kajian pada status kesehatan remaja perempuan yang mengalami perkawinan anak, sedangkan Wulandari dan Laksono memusatkan analisis pada relasi status sosial-ekonomi dan pendidikan dengan pernikahan dini di perdesaan Indonesia. Tambing dkk. mengkaji determinan pengambilan keputusan menikah pada remaja dan merekomendasikan penguatan partisipasi remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta edukasi perkawinan sehat dan seksualitas melalui media sosial. Suhadi membaca relasi sosiologis antara pernikahan dini dan perceraian, sementara Dariyo dan Tumanggor menekankan peran aparat desa dalam mencegah perkawinan dini melalui sosialisasi hukum, pendidikan, dan penundaan usia perkawinan. Adapun Khairi menunjukkan bahwa program konseling pranikah di KUA Surakarta telah berjalan melalui tahapan yang terstruktur dan berkontribusi pada peningkatan pemahaman serta kesiapan mental calon pengantin, tetapi efektivitas jangka panjangnya masih dibatasi oleh masalah pendanaan, komitmen peserta, kapasitas program dan evaluasi yang belum berkelanjutan. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, tulisan ini menempatkan negara sebagai subjek kritik utama, yakni negara yang selama ini relatif lebih menonjolkan fungsi regulatif melalui batas usia perkawinan, tetapi belum optimal membangun sistem pencegahan perceraian pasangan muda yang integratif melalui pendidikan, pendampingan, penyuluhan, dan pengawasan yang nyata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, fokus pada analisis norma hukum yang mengatur batas usia perkawinan, perlindungan anak, serta kebijakan negara dalam pencegahan perceraian pada pasangan muda. Karakter normatif penelitian ini terletak pada upaya menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas sosial mengenai masih tingginya perkawinan di bawah umur dan perceraian pada pasangan usia muda (*das sein*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji bunyi norma, tetapi juga menilai kecukupan peran negara dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perlindungan anak, dispensasi nikah dan pembinaan keluarga. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan mengenai perlindungan hukum, tanggung jawab negara, ketahanan keluarga, serta fungsi preventif, edukatif, dan protektif negara dalam konteks pencegahan perceraian pada pasangan muda. Selain kedua pendekatan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang memadukan kajian normatif terhadap aturan hukum dengan analisis terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena persoalan perceraian pada pasangan muda tidak cukup dipahami hanya melalui pembacaan norma hukum mengenai batas usia perkawinan, dispensasi kawin, perlindungan anak, dan pembinaan keluarga. Masalah ini juga harus dilihat dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya literasi reproduksi, tekanan keluarga, serta belum optimalnya layanan bimbingan pranikah dan pendampingan pascanikah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama ketentuan tentang perkawinan, perlindungan anak, dan kebijakan pembinaan keluarga. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perkawinan anak, perceraian usia muda, dispensasi nikah, dan bimbingan pranikah. Selain itu, data penunjang berupa statistik dan laporan resmi digunakan untuk memperkuat analisis mengenai kondisi faktual yang melatarbelakangi masalah penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum dan literatur, klasifikasi data berdasarkan tema pokok penelitian, reduksi data yang relevan, interpretasi isi norma dan hasil penelitian terdahulu, serta penarikan kesimpulan secara argumentatif. Melalui teknik ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa persoalan perceraian pada pasangan muda tidak cukup dipahami sebagai problem keluarga semata, melainkan juga sebagai persoalan kebijakan hukum dan tanggung jawab negara yang belum sepenuhnya dijalankan secara preventif, edukatif, dan protektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan perkawinan anak dan implikasinya dari berbagai sudut pandang, namun belum secara khusus menempatkan negara sebagai subjek kritik utama dalam konteks pencegahan perceraian pada pasangan muda. Penelitian Ratnaningsih dkk. bertujuan menganalisis kondisi kesehatan remaja

perempuan yang mengalami perkawinan anak,¹⁴ dan hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan persoalan status gizi ibu, berat badan lahir rendah, pengetahuan kesehatan reproduksi, serta kualitas kesehatan keluarga muda. Penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa dampak perkawinan anak bukan hanya persoalan legalitas usia, tetapi juga menyentuh kualitas biologis dan kesehatan keluarga sejak awal.

Penelitian Wulandari dan Laksono bertujuan mengkaji hubungan status sosial-ekonomi dan pendidikan dengan kejadian pernikahan dini di perdesaan Indonesia.¹⁵ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan miskin dan berpendidikan rendah memiliki kemungkinan jauh lebih besar mengalami pernikahan dini dibandingkan kelompok yang lebih sejahtera dan berpendidikan tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa perkawinan anak berkaitan erat dengan kemiskinan struktural dan rendahnya akses pendidikan, sehingga pencegahannya tidak dapat hanya mengandalkan larangan normatif semata.

Penelitian Tambing dkk. bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan menikah pada remaja.¹⁶ Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan, keterpaparan informasi, dan pengalaman seksual berhubungan signifikan dengan keputusan menikah pada usia remaja, dengan pendidikan sebagai faktor yang paling dominan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keputusan menikah pada usia anak sering lahir dari proses sosial yang kompleks, sehingga negara perlu hadir lebih awal melalui edukasi, literasi reproduksi, dan penguatan pembinaan remaja.

Selanjutnya, penelitian Suhadi bertujuan membaca relasi sosiologis antara pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang.¹⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga fenomena tersebut memiliki hubungan yang kompleks dengan kehidupan sosial, termasuk cara masyarakat memahami perceraian sebagai akibat konflik, relasi kuasa, maupun pilihan rasional dalam situasi tertentu. Sementara itu, penelitian Dariyo dan Tumanggor bertujuan mengkaji pencegahan perkawinan dini dalam perspektif sosial dan pendidikan masyarakat.¹⁸ Hasil penelitian mereka menegaskan bahwa banyak pasangan yang menikah pada usia dini tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya bercerai, serta bahwa aparat desa memiliki peran penting dalam pencegahan melalui sosialisasi hukum, pendidikan, dan penundaan usia perkawinan.

¹⁴ Muliani Ratnaningsih, Rahayu Utami, and Fajar Waksi, 'Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7 no.1 (2020): 26 <<https://doi.org/10.22146/jkr.48889>>.

¹⁵ Ratna Dwi Wulandari and Agung Dwi Laksono, 'Hubungan Status Ekonomi terhadap Pernikahan Dini pada Perempuan di Perdesaan Indonesia', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 11 no.2 (2020): 115–24 <<https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3870.115-124>>.

¹⁶ Yane Tambing, 'Determinan Pengambilan Keputusan untuk Menikah pada Remaja di Indonesia', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 14 no.2 (2024): 171–80 <<https://doi.org/10.58185/jkr.v14i2.130>>.

¹⁷ Suhadi Suhadi, 'Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi', *Komunitas* 4 no.2 (2012): 168–77 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>>.

¹⁸ Agoes Dariyo and Raja Oloan Tumanggor, 'The Role of Village Apparatus to Prevent Early Marriage in Indonesia', *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15 no.1 (2022): 1–24 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11449>>.

Adapun penelitian Khairi bertujuan menganalisis pelaksanaan konseling pranikah di KUA sebagai instrumen pembinaan calon pengantin.¹⁹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konseling pranikah telah dilaksanakan secara terstruktur dan berkontribusi pada peningkatan pemahaman serta kesiapan mental calon pengantin, tetapi efektivitas jangka panjangnya masih dibatasi oleh pendanaan, komitmen peserta, kapasitas program, dan lemahnya evaluasi berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen pembinaan pranikah memang penting, namun belum cukup kuat jika tidak didukung oleh desain kebijakan yang lebih sistematis.

Berdasarkan enam penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas pencegahan perceraian pasangan muda dari aspek sosial, psikologis, keagamaan, atau faktor penyebab perceraian, maka artikel ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif melalui model integrasi fungsi negara dalam pencegahan perceraian pasangan muda. Model tersebut mencakup fungsi regulatif, preventif, edukatif, dan protektif negara, sehingga pencegahan perceraian tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari peran strategis negara dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar mengulang kajian sebelumnya, melainkan memberikan kontribusi baru berupa kerangka konseptual yang menempatkan negara sebagai aktor penting dalam upaya pencegahan perceraian pasangan muda.

PEMBAHASAN

Keterkaitan antara Perkawinan di Bawah Umur dan Maraknya Perceraian

Keterkaitan antara perkawinan di bawah umur dan maraknya perceraian pada pasangan muda terlihat dari masih maraknya perkawinan di bawah umur di Indonesia, sehingga rumah tangga yang terbentuk pada fase perkembangan yang belum matang juga tetap besar. Ditetapkannya batas usia 19 tahun merupakan instrumen hukum untuk mencegah perkawinan yang belum matang secara psikologis, biologis dan sosial. Fakta masih tingginya perkawinan anak menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik sosial. UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan usia anak berdampak negatif terhadap hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ratnaningsih dkk. menunjukkan bahwa Indonesia termasuk sepuluh negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia dan berada pada posisi kedua di ASEAN setelah Kamboja, sementara di Sulawesi Selatan proporsi usia kawin kurang dari 14 tahun tercatat 0,5% dan usia 15-19 tahun mencapai 33,5%.²⁰ Besarnya basis perkawinan anak itu diperkuat oleh studi Tambing dkk. yang menggunakan data SDKI 2018 terhadap 10.619 perempuan dengan memilih sampel usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga secara demografis dapat dipahami bahwa kelompok

¹⁹ Hasanatul Jannah Jannah and Alfin Miftahul Khairi, 'Penguatan Konseling Pra Nikah Pada Masyarakat Madura Untuk Mencegah Perkawinan Anak', *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)* 6 no.1 (2024): 17-27 <<https://doi.org/10.19105/pjce.v6i1.12365>>.

²⁰ Muliani Ratnaningsih, Rahayu Utami, and Fajar Waksi, 'Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7 no.1 (2020): 26 <<https://doi.org/10.22146/jkr.48889>>.

pasangan muda yang masuk perkawinan dalam kondisi belum dewasa memang tidak kecil.²¹ Karena itu, perceraian pada pasangan muda bukanlah gejala yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rantai masalah yang sudah bermula sejak keputusan menikah dibuat pada usia yang belum cukup matang.

Hubungan tersebut juga telah dibuktikan secara fakta oleh Dudi Badruzaman dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Antapani Bandung, dengan sampel 30 pasangan yang mengajukan gugatan cerai, menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian, yang berarti semakin muda usia seseorang saat menikah maka semakin tinggi tingkat perceraian.²² Demikian pula dengan kajian Gozwan Jundan di Pengadilan Agama Garut yang menunjukkan bahwa perceraian dalam usia tiga tahun perkawinan dari pasangan muda terutama dipicu oleh tiga sebab utama, yaitu perselisihan dan pertengkaran, kurangnya tanggung jawab pasangan, serta campur tangan pihak luar.²³ Dengan demikian, keterkaitan antara perkawinan di bawah umur dan perceraian pasangan muda bukan hanya asumsi teoretis, tetapi telah muncul sebagai pola empiris di sejumlah forum peradilan agama.

Secara substantif, hubungan itu terjadi karena perkawinan pada usia terlalu muda cenderung dibangun tanpa kesiapan psikologis yang memadai. Salah satu kajian tentang perkawinan usia muda menegaskan bahwa usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan remaja belum siap membangun kehidupan rumah tangga, belum matang dalam berpikir, dan cenderung labil serta emosional ketika menghadapi masalah.²⁴ Penelitian Saiful Ibnu Hamzah dan Adinda Risa Alfaini di Pengadilan Agama Bojonegoro juga menunjukkan bahwa perceraian usia muda terjadi karena kurangnya kedewasaan pasangan, baik kedewasaan lahir-batin maupun kedewasaan dalam memahami makna pernikahan.²⁵ Artinya, semakin dini usia perkawinan, semakin besar pula kemungkinan rumah tangga menghadapi konflik tanpa kemampuan penyelesaian yang matang, dan kondisi itulah yang mempercepat jalan menuju perceraian.

Keterkaitan tersebut diperkuat lagi oleh faktor pendidikan dan kemiskinan yang menjadi latar umum perkawinan anak. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan bukan hanya faktor sosial, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Negara wajib memastikan anak tetap memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pasal 26 UU Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah

²¹ Yane Tambing, 'Determinan Pengambilan Keputusan untuk Menikah pada Remaja di Indonesia', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 14 no.2 (2024): 171–80 <<https://doi.org/10.58185/jkr.v14i2.130>>.

²² Dudi Badruzaman, 'Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung', *Muslim Heritage* 6 no.1 (2021): <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>>.

²³ Gozwan Jundan, 'Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1 no.1 (2020): 39–60 <<https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7801>>.

²⁴ Nurman Jayadi, 'Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya', *Concept and Communication* 1 no.1 (2021): 59–70 <<https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>>.

²⁵ Saiful Ibnu Hamzah, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2021', *Jurnal Studi Hukum Islam* 7 no.1 (2019): 30.

perkawinan anak, sehingga pencegahan tidak cukup dibebankan pada calon pasangan, tetapi harus melibatkan keluarga dan negara. Wulandari dan Laksono menunjukkan bahwa perempuan usia 19-24 tahun di perdesaan yang berada pada kategori paling miskin memiliki kemungkinan 2,23 kali lebih tinggi mengalami pernikahan dini dibandingkan kelompok paling kaya, sedangkan kelompok miskin memiliki kemungkinan 1,68 kali lebih tinggi. Dalam penelitian yang sama, perempuan yang tidak bersekolah memiliki kemungkinan 10,34 kali lebih tinggi mengalami pernikahan dini, lulusan SD-SLTP 12,10 kali lebih tinggi dan lulusan SLTA 4,52 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan berpendidikan perguruan tinggi, serta pendidikan dinyatakan lebih dominan daripada status sosial-ekonomi.²⁶

Perkawinan yang dibentuk di bawah tekanan kemiskinan dan rendahnya pendidikan membuat pasangan muda bukan hanya menikah lebih dini, tetapi juga memasuki rumah tangga dengan modal sosial, ekonomi, dan kognitif yang lemah. Dalam situasi seperti itu, perceraian menjadi jauh lebih mungkin terjadi. Gambaran tersebut tampak lebih rinci dalam studi-studi lokal mengenai penyebab perceraian pada pernikahan dini. Penelitian di Kabupaten Sambas mencatat bahwa tingkat perceraian antara pasangan yang melakukan pernikahan dini tergolong tinggi; pada 2020 Kabupaten Sambas disebut menduduki peringkat teratas di Kalimantan Barat dalam kasus perceraian, dengan gugatan perceraian hampir mencapai 1.000 kasus dan 928 perkara di antaranya berupa gugatan cerai, sementara permohonan surat perizinan menikah usia dini ataupun izin poligami sekitar 775 perkara.²⁷

Penelitian yang sama menyimpulkan bahwa secara yuridis penyebab perceraian pada pernikahan dini mencakup kurangnya nafkah lahir, kebiasaan berjudi dan mabuk, sikap kasar, menghilang tanpa kabar, perselingkuhan, kebiasaan mengusir pasangan, dan ucapan cerai; secara psikologis meliputi egoisme, kurang perhatian, cemburu, kemarahan, boros, tidak jujur, dan perasaan kurang dihargai; sedangkan secara sosiologis meliputi campur tangan keluarga, komunikasi yang buruk dengan keluarga pasangan, serta kebiasaan mengumbar aib rumah tangga. dramayu juga mengarah pada pola yang sama, yakni banyaknya perceraian pasangan usia muda disebabkan minimnya pemaknaan terhadap perkawinan, rendahnya pemahaman tentang keluarga sakinah, emosi yang tidak terkelola, kecemburuan berlebihan, minimnya tanggung jawab, KDRT, lemahnya kontrol orang tua, dan faktor ekonomi.

Secara analitis, perkawinan di bawah umur dan perceraian pasangan muda memiliki hubungan kausal yang bersifat bertingkat. Pada tahap awal, usia yang terlalu muda memperbesar kemungkinan pasangan masuk ke perkawinan dalam keadaan belum matang secara emosi, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan reproduksi; pada tahap berikutnya, ketidakmatangan itu memicu pertengkaran, ketidakbertanggungjawaban, campur tangan pihak luar, perselingkuhan, hingga kegagalan memenuhi nafkah; dan pada tahap akhir, akumulasi faktor-faktor tersebut berujung pada perceraian. Sejalan dengan

²⁶ Ratna Dwi Wulandari and Agung Dwi Laksono, 'Hubungan Status Ekonomi terhadap Pernikahan Dini pada Perempuan di Perdesaan Indonesia', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 11 no.2 (2020): 115–24 <<https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3870.115-124>>.

²⁷ Nina Munawara, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas i-B Sambas', *Al-Usroh* 1 no.2 (2021): 107–31 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>>.

telaah sosiologis Suhadi yang menganalisis 12 penelitian tentang pernikahan dini, 10 penelitian tentang perceraian, dan 3 penelitian tentang pernikahan ulang, dapat dipahami bahwa pernikahan dini, perceraian, dan nikah ulang memiliki relasi yang kompleks dengan dinamika kehidupan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur bukan sekadar salah satu faktor risiko perceraian, melainkan merupakan kondisi awal yang secara sistematis memperbesar kerentanan rumah tangga muda terhadap disintegrasi perkawinan. Hal ini terjadi karena pasangan yang menikah pada usia belum matang cenderung menghadapi keterbatasan kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan kognitif dalam menjalankan peran rumah tangga, sehingga konflik perkawinan lebih mudah berkembang menjadi perceraian. Dalam perspektif hukum, perkawinan anak tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pilihan keluarga atau keputusan privat, karena di dalamnya terdapat dimensi perlindungan hak anak, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, serta tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas keluarga. Oleh karena itu, perceraian pada pasangan muda dapat dipahami sebagai akibat lanjutan dari lemahnya perlindungan hukum sejak tahap sebelum perkawinan, terutama ketika mekanisme pencegahan, edukasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap perkawinan anak belum berjalan secara optimal.

Peran Negara dalam Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda Belum Berjalan Optimal

Peran negara dalam mencegah perceraian pada pasangan muda belum berjalan optimal karena kebijakan yang paling menonjol selama ini masih berada pada tingkat regulatif, terutama melalui perubahan batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui perubahan tersebut, negara telah menyamakan batas usia kawin laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan upaya menekan praktik perkawinan di bawah umur. Namun, realitas perkawinan anak di lapangan masih tetap tinggi karena Pasal 7 ayat (2) masih membuka ruang dispensasi kawin dengan alasan mendesak. Celah dispensasi inilah yang perlu dianalisis secara kritis, sebab apabila tidak diterapkan secara ketat dan selektif, mekanisme tersebut dapat melemahkan fungsi pencegahan negara serta membuat pembatasan usia kawin tidak bekerja secara efektif dalam melindungi pasangan muda dari risiko perceraian.

Penelitian Eneng Nuraeni dan Nurul Hasana menunjukkan bahwa sesudah perubahan undang-undang tersebut, fenomena empirik pernikahan dini di Jawa Barat masih tetap terlihat, misalnya di Kabupaten Sumedang terdapat 130 perkara pada 2019, meningkat menjadi 467 perkara pada 2020, lalu 294 perkara pada 2021. Di Kota Bekasi, perkara dispensasi nikah juga tercatat 23 perkara pada 2019, naik menjadi 61 perkara pada 2020, kemudian 46 perkara pada 2021, dan masih 17 perkara sampai Juni 2022.²⁸ Data itu menunjukkan bahwa perubahan norma usia kawin memang penting, tetapi belum otomatis efektif menekan praktik perkawinan usia anak yang kemudian menjadi basis lahirnya rumah tangga muda yang rentan bercerai.

Kelemahan berikutnya terletak pada masih lebarnya ruang dispensasi kawin sebagai jalan keluar dari pembatasan usia minimum perkawinan. Secara hukum, dispensasi kawin seharusnya tidak diperlakukan sebagai prosedur administratif biasa,

²⁸ Eneng Nuraeni, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Prospeknya Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Jawa Barat', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5 no.1 (2024): 53–66 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>>.

melainkan sebagai mekanisme pengecualian yang hanya dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan secara ketat terhadap kondisi anak, alasan permohonan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dan berlaku sejak 21 November 2019, sehingga setiap permohonan dispensasi harus dinilai secara hati-hati, tidak hanya berdasarkan kehendak orang tua atau tekanan sosial, tetapi juga berdasarkan perlindungan hak anak, kesiapan fisik dan psikis, serta potensi risiko yang dapat muncul setelah perkawinan. Dengan demikian, apabila dispensasi kawin diberikan secara mudah, maka fungsi pembatasan usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat melemah dan tujuan pencegahan perkawinan anak menjadi tidak tercapai secara efektif.

Studi Asep Deni Adnan Bumaeri dalam *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* mencatat bahwa permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan sangat tinggi, yakni sekitar 97 persen, dan 60 persen pemohonnya merupakan anak di bawah 18 tahun.²⁹ Tingginya angka pengabulan dispensasi itu memperlihatkan bahwa negara memang telah menaikkan batas usia kawin secara normatif, tetapi pada saat yang sama masih menyediakan mekanisme pengecualian yang dalam praktiknya sangat sering dipakai. Dalam perspektif kebijakan, kondisi ini membuat fungsi regulatif negara menjadi kurang kuat karena larangan usia kawin mudah dilampaui ketika tekanan sosial, kehamilan pranikah, atau alasan keluarga dibawa ke forum dispensasi.

Negara sesungguhnya tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi juga melalui program bimbingan perkawinan yang dimaksudkan sebagai instrumen preventif. Artikel Ahmad Prayogi menegaskan bahwa program bimbingan perkawinan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional.³⁰ Namun, penelitian Didik Himmawan di KUA Kecamatan Krangkeng, Indramayu, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dalam praktiknya baru diberikan setelah calon pengantin melengkapi administrasi dan masuk ke ruang bimbingan di KUA.³¹ Temuan Tri Wuryaningsih dan Hendri Restuadhi di Kabupaten Banyumas juga menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan mandiri diberikan saat pendaftaran, pemeriksaan berkas, dan akad nikah, sedangkan model klasikal ideal dilaksanakan selama 16 jam pelajaran oleh fasilitator bersertifikat.³²

Artinya, intervensi negara pada banyak kasus di mana para calon datang bimbingan di waktu yang sangat dekat dengan hari perkawinan, sehingga fungsi pencegahannya terlambat untuk mengoreksi faktor-faktor mendasar yang telah lama terbentuk pada calon pasangan di bawah umur. Dalam konteks ini, bimbingan perkawinan

²⁹ Asep Deni Adnan Bumaeri, 'Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 no.2 (2021): 177–96 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>>.

³⁰ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, 'Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5 no.2 (2021): 223–42 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>>.

³¹ Didik Himmawan, 'Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu', *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2 no.2 (2021) 36–43 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>>.

³² Tri Wuryaningsih, 'Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabuoaten Banyumas', *Acta Diurna* 18 no.1 (2022): 133–52.

harus dipahami sebagai instrumen administratif sekaligus edukatif negara. Disebut administratif karena menjadi bagian dari layanan persiapan perkawinan di KUA, dan edukatif karena bertujuan membekali calon pasangan dengan pengetahuan, nilai, serta keterampilan dasar membangun rumah tangga. Apabila bimbingan hanya dilaksanakan menjelang akad, maka fungsi preventifnya menjadi lemah karena calon pasangan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami, merefleksikan dan memperbaiki kesiapan psikologis, ekonomi, komunikasi, kesehatan reproduksi, serta tanggung jawab hukum dalam perkawinan. Oleh sebab itu, bagian ini penting untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara desain hukum atau kebijakan bimbingan perkawinan dengan praktik layanan KUA, terutama ketika program yang seharusnya menjadi sarana pencegahan justru lebih sering berjalan sebagai tahapan administratif menjelang pernikahan.

Peran negara juga belum optimal karena pelaksanaan bimbingan pranikah di tingkat KUA kerap dibatasi oleh persoalan sumber daya dan tata laksana. Lebih jauh dalam penelitian Didik Himmawan juga menemukan kendala yang meliputi keterbatasan waktu, rendahnya kesediaan calon pengantin untuk hadir, dan fakta bahwa kegiatan bimbingan pranikah tidak berbasis anggaran sehingga pelaksanaannya menjadi kurang bergairah.³³ Dalam penelitian yang sama, praktik bimwin mandiri terkendala oleh tidak selalu terlibatnya pihak puskesmas untuk memberikan materi kesehatan reproduksi, dan pada beberapa kasus pelayanan dari puskesmas juga ditolak.³⁴ Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara kelembagaan negara belum membangun dukungan anggaran, SDM, dan koordinasi lintas sektor yang cukup kuat untuk menjadikan bimbingan pranikah sebagai instrumen perlindungan yang efektif.

Selain masalah sumber daya, mutu substansi intervensi negara juga belum selalu memadai. Penelitian Wuryaningsih dan Restuadhi menunjukkan bahwa dalam praktik bimwin mandiri, berbagai latihan tidak terlaksana karena keterbatasan waktu sehingga layanan lebih banyak mengandalkan metode ceramah.³⁵ Hasil pencarian terhadap penelitian lain tentang bimbingan perkawinan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan selama dua hari sering dianggap tidak cukup dan anggaran pelaksanaan masih terbatas.³⁶ Penelitian tentang bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, juga menemukan hambatan berupa fasilitator dan materi yang belum lengkap, alokasi waktu yang tidak mencapai 16 jam, serta kurangnya sarana pendukung.³⁷ Jika

³³ Didik Himmawan, 'Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu', *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2 no.2 (2021): 36–43 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>>.

³⁴ Tri Wuryaningsih, 'Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabuoaten Banyumas', *Acta Diurna* 18 no.1 (2022): 133–52.

³⁵ Tri Wuryaningsih, 'Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabuoaten Banyumas', *Acta Diurna* 18 no.1 (2022): 133–52.

³⁶ Wahyu Ziaulhaq, 'Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) terhadap Calon Pengantin', *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1 no.1 (2020), 13–19 <<https://doi.org/10.55123/sabana.v1i1.240>>.

³⁷ Jamiul Husna Husna, Teuku Yudi Afrizal, and Hamdani H, 'Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 5 no.2 (2022): 149–63 <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6006>>.

materi tidak mendalam, waktu terlalu sempit, dan metode tidak interaktif, maka bimbingan pranikah mudah berubah menjadi formalitas administratif, bukan proses pendidikan yang benar-benar mempersiapkan pasangan muda menghadapi konflik, ekonomi keluarga, komunikasi, dan kesehatan reproduksi.

Dari berbagai temuan di atas dapat dipahami bahwa peran negara belum berjalan optimal karena masalah perkawinan anak dan perceraian pasangan muda bersumber dari faktor-faktor struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan batas usia kawin. Penelitian Nuraeni dan Hasana menunjukkan bahwa pernikahan dini di Jawa Barat berkaitan dengan perjodohan orang tua, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, dan kenyataan bahwa dispensasi nikah belum mampu menekan angka pernikahan dini setiap tahun.³⁸ Penelitian yang sama juga menegaskan bahwa perceraian di Kabupaten Subang sangat terkait dengan faktor ekonomi, dan pada 2020 angka perceraian dilaporkan telah mencapai lebih dari 4.800 kasus, dengan faktor ekonomi mencapai 2.885 perkara dari total 3.770 perkara yang dianalisis dalam konteks tersebut. Karena itu, untuk menjawab permasalahan ini dikemukakan bahwa peran negara belum optimal bukan karena negara tidak memiliki norma, melainkan karena negara masih terlalu bertumpu pada fungsi regulatif, sementara fungsi preventif, edukatif, dan protektif belum dibangun secara lebih dini, lebih luas, lebih terkoordinasi, dan lebih berkelanjutan.

Strategi Negara Memperkuat Fungsi Preventif, Edukatif dan Protektif dalam Mencegah Perceraian

Strategi negara untuk mencegah perceraian pada anak yang menikah di bawah umur tidak cukup dilakukan dengan menambah aturan baru, tetapi perlu dibangun melalui sistem pencegahan berjenjang yang bersandar pada kerangka hukum dan kebijakan nasional. Sistem tersebut dimulai dari penguatan regulasi usia kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dilanjutkan dengan kontrol ketat terhadap dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan pemeriksaan permohonan dispensasi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, negara memperkuat pendidikan pranikah melalui kebijakan bimbingan perkawinan, memperluas perlindungan sosial bagi anak dan keluarga rentan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta membangun pendampingan pascanikah pada tahun-tahun awal perkawinan.

Kerangka berjenjang tersebut penting karena kenaikan usia minimum kawin menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang merupakan langkah regulatif yang mendasar, tetapi belum cukup untuk mencegah perkawinan anak apabila tidak disertai dengan penguatan kebijakan lain di tingkat pelaksanaan. Dokumen *National Strategy on Child Marriage Prevention* menegaskan bahwa perubahan usia minimum kawin tidak dengan sendirinya menjamin perkawinan anak dapat dicegah. Bahkan, permohonan dispensasi kawin pernah meningkat sekitar 20 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Pada saat yang sama, negara juga menempatkan penguatan ketahanan keluarga dan pelibatan remaja sebagai bagian penting dalam pencegahan

³⁸ Eneng Nuraeni, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Jawa Barat', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5 no.1 (2024): 53–66 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>>.

perkawinan anak.³⁹ Oleh karena itu, arah kebijakan perlu bergeser dari sekadar membatasi usia kawin menuju pengelolaan risiko keluarga muda secara lebih menyeluruh, mulai dari pencegahan sebelum perkawinan, pengawasan dispensasi, pembekalan pranikah, perlindungan sosial, hingga pendampingan setelah perkawinan berlangsung.

Langkah pertama yang perlu diperkuat ialah memperketat dispensasi kawin dengan orientasi perlindungan anak, bukan sekadar menjadikannya sebagai legalisasi pengecualian dari batas usia perkawinan. Dalam memeriksa permohonan dispensasi, hakim tidak cukup hanya menilai alasan yang diajukan oleh orang tua atau keluarga, tetapi juga perlu menilai dampak perkawinan terhadap hak pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, keselamatan, dan masa depan anak. Oleh karena itu, dispensasi kawin harus ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah ada pemeriksaan yang serius terhadap kondisi anak, kesiapan calon pasangan, lingkungan keluarga, serta risiko yang mungkin muncul setelah perkawinan berlangsung.

Dalam konteks tersebut, PERMA No. 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, sehingga proses pemeriksaan seharusnya benar-benar diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini juga sejalan dengan strategi nasional pencegahan perkawinan anak yang menekankan pentingnya memastikan pedoman dispensasi diterapkan secara efektif dan berorientasi pada perlindungan anak. Apabila dispensasi masih mudah diberikan, maka batas usia kawin hanya akan menjadi pagar normatif yang mudah dilampaui. Karena itu, negara perlu mendorong asesmen multidisipliner sebelum dispensasi diputus, dengan melibatkan hakim, psikolog atau konselor, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan pendamping anak. Dengan cara ini, dispensasi kawin tidak lagi diperlakukan sebagai prosedur rutin, melainkan sebagai mekanisme pengecualian yang sangat ketat untuk menutup celah utama dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak.

Langkah kedua ialah mengubah bimbingan pranikah dari sekadar formalitas administratif menjadi pendidikan wajib yang bertahap, berbasis kompetensi, dan menyentuh aspek spiritual, psikologis, sosial, ekonomi, serta hukum perkawinan. Bimbingan perkawinan perlu dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi edukatif negara, karena negara tidak cukup hanya mencatat dan mengesahkan perkawinan, tetapi juga perlu memastikan bahwa calon pasangan memahami hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, perlindungan hukum, serta tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, bimbingan pranikah bukan hanya pelengkap administrasi sebelum akad, melainkan sarana pembentukan kesiapan berumah tangga agar pasangan muda tidak memasuki perkawinan tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan dasar.

Kerangka tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama melalui pedoman bimbingan perkawinan yang telah menetapkan program ini selama 16 jam pelajaran. Selain itu, penelitian Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari menegaskan bahwa bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan ketahanan keluarga nasional.⁴⁰ Oleh karena itu, penguatan bimbingan

³⁹ Kementerian PPN, *National Strategy on The Prevention of Child Marriage* (The National Development Planning Agency, 2020).

⁴⁰ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, 'Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5 no.2 (2021): 223–42 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>>.

pranikah harus diarahkan pada peningkatan kualitas materi, kompetensi fasilitator, keterlibatan peserta, serta penilaian kesiapan calon pasangan, sehingga fungsi edukatif negara benar-benar bekerja sebagai upaya pencegahan perceraian, bukan hanya sebagai prosedur yang ditempuh menjelang perkawinan.

Namun, berbagai penelitian implementatif terbaru menunjukkan bahwa efektivitas program bimbingan perkawinan masih sangat dipengaruhi oleh mutu fasilitator, kecukupan materi atau modul pembelajaran, keterlibatan aktif peserta, durasi pelaksanaan, jumlah peserta, dukungan anggaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Studi di KUA Lubuk Sikarah, misalnya, menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan belum sepenuhnya efektif karena materi belum tersampaikan secara sempurna, jumlah fasilitator masih terbatas, anggaran belum mencukupi, serta sarana dan prasarana belum memadai.⁴¹ Temuan serupa juga muncul dalam studi di KUA Medan Marelan yang menunjukkan bahwa hambatan program meliputi keterbatasan anggaran dan sarana, rendahnya kehadiran peserta akibat benturan jam kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas fasilitator dan penguatan monitoring-evaluasi layanan.⁴² Karena itu, bimbingan pranikah tidak diperlakukan hanya sebagai kewajiban administratif menjelang akad, melainkan harus dirancang sebagai proses pendidikan kesiapan rumah tangga yang dilaksanakan lebih awal, minimal beberapa bulan sebelum pernikahan, dengan kurikulum inti yang mencakup kesehatan reproduksi, komunikasi suami istri, manajemen konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, pengasuhan anak, perlindungan hukum, serta penilaian kesiapan menikah yang tidak hanya diukur dari kehadiran peserta.

Model bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model bimbingan pranikah integratif, yaitu bimbingan yang memadukan pembekalan pengetahuan, penguatan nilai keagamaan, pelatihan keterampilan hidup berkeluarga dan kesadaran hukum. Dari sisi Agama, pasangan perlu diberi pemahaman bahwa pernikahan bukan semata hubungan sosial, melainkan ibadah mulia yang di dalamnya terdapat banyak ladang pahala, tanggung jawab, kesabaran dan pengorbanan. Karena itu, peserta bimbingan perlu disadarkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, akan tetapi selalu ada ujian yang menuntut kedewasaan dalam menyikapinya. Sebaliknya, segala bentuk potensi yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dipahami sebagai bagian dari godaan yang mendorong pasangan pada perceraian. Oleh sebab itu, bimbingan pranikah maupun pendampingan pascanikah menekankan pentingnya kesabaran, komunikasi yang baik, pengendalian emosi, kemampuan menyelesaikan konflik, saling memaafkan, serta kesadaran bahwa mempertahankan rumah tangga yang sehat merupakan bagian dari ikhtiar menjaga ibadah, martabat keluarga dan ketahanan sosial.

Langkah ketiga ialah memindahkan pencegahan ke hulu melalui sekolah, desa dan keluarga, sebab keputusan menikah di bawah umur telah ada jauh sebelum calon

⁴¹ Sri Yunarti, 'Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022', *Dinamika Hukum Terkini* 6 no.3 (2024): 1–17.

⁴² Diniyati, 'Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022', *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14 no.3 (2025): 290–305 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28901>>.

pasangan datang ke KUA. Pencegahan dari hulu ini merupakan bagian dari pemenuhan hak pendidikan dan hak anak atas informasi yang sehat, terutama mengenai kesehatan reproduksi, risiko perkawinan anak, kesiapan psikologis, tanggung jawab keluarga dan perlindungan hukum. Karena itu, desa, sekolah, keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi perempuan perlu diposisikan sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak yang bekerja bersama untuk mencegah perkawinan dini. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menekankan pentingnya kampanye masif, analisis terhadap norma dan nilai yang masih menerima perkawinan anak, penggunaan data dalam perumusan kebijakan, pendampingan bagi anak atau korban yang mengajukan dispensasi, serta advokasi penggunaan dana desa untuk pencegahan perkawinan anak. Dalam dokumen *National Strategy on The Prevention of Child Marriage*, Kementerian PPN/Bappenas juga menegaskan bahwa penguatan ketahanan keluarga dan keterlibatan remaja merupakan unsur penting dalam pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, negara perlu menjadikan literasi perkawinan sehat dan kesehatan reproduksi sebagai materi sistematis di sekolah menengah, pesantren, dan pusat kegiatan remaja; memperkuat PIK-R, konseling sebaya, serta penyuluhan desa; dan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengubah norma sosial yang masih menoleransi perkawinan anak. Langkah ini penting karena perceraian pasangan muda sering berawal dari keputusan menikah yang diambil ketika kapasitas psikologis, sosial, ekonomi, dan pengetahuan hukum mereka belum berkembang secara memadai.

Langkah keempat ialah mengaitkan pencegahan perceraian muda dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, bukan hanya dengan nasihat moral. Kemiskinan yang mendorong anak untuk menikah lebih cepat perlu dibaca sebagai kegagalan pemenuhan hak sosial anak, terutama hak atas pendidikan, pengasuhan yang layak, perlindungan dari eksploitasi dan kesempatan untuk tumbuh secara wajar. Karena itu, bantuan sosial, beasiswa, retensi sekolah, pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi bagi keluarga rentan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen hukum perlindungan anak. Dengan memperkuat perlindungan sosial, negara dapat mengurangi tekanan keluarga untuk menikahkan anak karena alasan ekonomi, sekaligus menjaga agar anak tetap berada dalam lingkungan pendidikan dan pengembangan diri yang aman. Dalam konteks ini, pencegahan perkawinan anak dan perceraian pasangan muda harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa anak tidak kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, atau lemahnya dukungan keluarga.

Fakta UNICEF menunjukkan anak perempuan tiga kali lebih kecil kemungkinannya menikah sebelum 18 tahun bila kepala rumah tangganya berpendidikan universitas dibanding hanya Pencegahan perceraian pada pasangan muda perlu dikaitkan dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga, bukan hanya dengan nasihat moral atau pembatasan usia kawin. Data UNICEF menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan mengalami perkawinan anak; sebaliknya, peluang anak perempuan untuk menikah sebelum usia 18 tahun menjadi lebih rendah apabila kepala rumah tangganya telah menyelesaikan pendidikan universitas. UNICEF juga mencatat bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin dan tinggal di perdesaan memiliki risiko lebih tinggi mengalami

perkawinan anak.⁴³ Temuan ini sejalan dengan penelitian Berliana, Sumpena, dan Azis di Kampung Cipulus yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membantu mengurangi perkawinan dini karena meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan dorongan masyarakat untuk mandiri secara finansial.⁴⁴ Karena itu, kebijakan negara sebaiknya diarahkan pada langkah yang lebih nyata, seperti memastikan anak tetap sekolah, memberi beasiswa bagi anak perempuan dari keluarga rentan, memperkuat bantuan sosial bersyarat agar anak tidak putus sekolah, menyediakan pelatihan keterampilan kerja bagi remaja, serta memberi dukungan ekonomi kepada keluarga miskin. Strategi ini penting karena perkawinan anak sering berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya akses layanan; sehingga kebijakan hukum saja tidak cukup tanpa dukungan pendidikan, ekonomi, dan layanan sosial yang berkelanjutan. Bappenas juga menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan melalui optimalisasi kapasitas anak, penguatan lingkungan keluarga dan sekolah, perluasan layanan, penguatan regulasi, serta koordinasi lintas sektor.⁴⁵

Langkah kelima yang sering diabaikan, tetapi penting dalam pencegahan perceraian pasangan muda, ialah membangun pendampingan pascanikah pada tiga tahun pertama perkawinan. Pendampingan ini merupakan perluasan fungsi protektif negara, karena negara tidak cukup hanya hadir saat pencatatan perkawinan atau pemberian bimbingan pranikah, tetapi juga perlu memastikan bahwa pasangan muda memperoleh akses konsultasi, edukasi dan perlindungan ketika mulai menghadapi persoalan rumah tangga. Hal ini penting terutama bagi pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin atau berasal dari kelompok rentan, sebab mereka memasuki perkawinan dengan risiko konflik yang lebih besar akibat keterbatasan kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan pengetahuan hukum. Penelitian tentang fungsi penghulu menunjukkan bahwa ketika pasangan tidak mampu menyelesaikan persoalan rumah tangga, mereka datang ke KUA untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan kepada penghulu. Dalam praktiknya, penghulu tidak hanya berperan dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga sering menjadi mediator nonlitigasi dalam sengketa rumah tangga dengan cara mengidentifikasi persoalan, memberi nasihat, membuka komunikasi antara pasangan, dan menawarkan alternatif penyelesaian. Temuan ini menunjukkan bahwa KUA sebenarnya telah menjadi pintu masuk penanganan konflik keluarga, tetapi perannya masih cenderung reaktif karena pasangan baru datang setelah konflik membesar. Oleh karena itu, pendampingan pascanikah perlu diarahkan menjadi layanan yang lebih terencana, periodik, dan kolaboratif dengan melibatkan KUA, penyuluh agama, puskesmas, BKKBN, pekerja sosial, dan pemerintah desa, sehingga fungsi protektif negara benar-benar bekerja sejak awal kehidupan rumah tangga, bukan hanya ketika perceraian sudah hampir terjadi.

KUA dalam hal ini, sebenarnya telah berupaya melakukan penanganan terhadap konflik keluarga, meskipun perannya masih cenderung reaktif karena pasangan datang setelah konflik berkembang, bukan sejak fase awal pencegahan. Karena itu, negara

⁴³ United Nations Children's Fund (UNICEF), *Situasi Anak Di Indonesia 2020*, 2020.

⁴⁴ Adinda Berliana, Deden Sumpena, and Rohmanur Azis, 'Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mengatasi Pernikahan Dini', *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11 no. 1 (2026), h. 61-82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/tamkin.v11i1.48661>>.

⁴⁵ Bappenas, 'Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak Ke 6,94 Persen Pada 2030', *Kementerian PPN/Bappenas*, 2020, p. 2030.

idealnya mengembangkan model “*continuum of care*” keluarga muda setelah akad, pasangan muda terutama yang menikah dengan dispensasi atau berada dalam kelompok risiko wajib masuk skema pendampingan periodik oleh KUA, puskesmas, BKKBN, pekerja sosial dan pemerintah desa selama tahun pertama sampai ketiga. Strategi ini sejalan dengan pendekatan perlindungan anak terpadu dalam dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kementerian PPN/Bappenas, serta pendekatan UNICEF-UNFPA yang tidak hanya mencegah perkawinan anak, tetapi juga melindungi pasangan muda yang sudah terlanjur menikah agar tidak cepat masuk ke jalur perceraian. Dengan strategi seperti ini, fungsi preventif, edukatif dan protektif negara benar-benar bekerja sebagai satu sistem, bukan sebagai program yang berdiri sendiri-sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, perkawinan di bawah umur merupakan faktor awal yang secara sistematis meningkatkan risiko perceraian pada pasangan muda. Perkawinan yang dibentuk dalam kondisi belum matang secara psikologis, sosial, ekonomi, dan reproduktif cenderung melahirkan rumah tangga yang rapuh, sehingga lebih mudah terjerat konflik, ketidakstabilan emosi, lemahnya tanggung jawab, tekanan ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, perceraian pasangan muda tidak tepat dipahami semata sebagai kegagalan personal, melainkan sebagai akibat dari fondasi perkawinan yang sejak awal sudah lemah. Kedua, peran negara belum optimal karena masih lebih bertumpu pada fungsi regulatif melalui pembatasan usia kawin, sementara fungsi preventif, edukatif, dan protektif belum bekerja secara kuat. Hal ini tampak dari masih tingginya praktik perkawinan anak, longgarnya dispensasi kawin, dan belum efektifnya bimbingan pranikah akibat keterbatasan waktu, anggaran, mutu program, dan koordinasi lintas sektor. Akibatnya, negara belum sepenuhnya mampu menjawab akar struktural persoalan, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, minimnya literasi reproduksi, dan lemahnya pendampingan keluarga muda. Ketiga, strategi yang ideal bukan sekadar mempertahankan batas usia perkawinan, tetapi membangun sistem pencegahan yang menyeluruh, berjenjang, dan berkelanjutan. Hal itu harus dilakukan melalui pengetatan dispensasi kawin berbasis perlindungan anak, penguatan bimbingan pranikah menjadi pendidikan wajib berbasis kompetensi, pencegahan dari hulu melalui sekolah, desa, dan keluarga, dukungan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan pascanikah pada tahun-tahun awal perkawinan. Dengan demikian, negara tidak berhenti sebagai pembuat norma, tetapi hadir nyata sebagai pelindung, pendidik, dan pendamping keluarga muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Dudi, ‘Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung’, *Muslim Heritage* 6 (2021): <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>>
- Bappenas, ‘Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak Ke 6,94 Persen Pada 2030’, *Kementerian PPN/Bappenas*, 2020, p. 2030
- Berliana, Adinda, Deden Sumpena, and Rohmanur Azis, ‘Sinergitas Pemberdayaan

- Ekonomi Masyarakat dalam Mengatasi Pernikahan Dini', *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11 (2026): 61-82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/tamkin.v11i1.48661>>
- BPS, 'Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 Tahun, 2025', *BPS Provinsi Sulawesi Selatan*, 2025, p. 2025
- Bumaeri, Asep Deni Adnan, 'Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2021): 177-96 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>>
- Dariyo, Agoes, and Raja Oloan Tumanggor, 'The Role of Village Apparatus to Prevent Early Marriage in Indonesia', *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15 (2022): 1-24 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11449>>
- Dian Latifiani, 'The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity In Indonesia', *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies* 4 (2019): 241-58 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v4i2>>
- Diniyati, 'Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14 (2025): 290-305 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28901>>
- Hamzah, Saiful Ibnu, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2021', *Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (2019): 30
- Himmawan, Didik, 'Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu', *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2 (2021): 36-43 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>>
- Husna, Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, and Hamdani H, 'Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 5 (2022): 149-63 <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6006>>
- Jamil, Siti Nurhasiyah, and Aning Subiyatin, 'Hubungan Riwayat Imunisasi dengan Status Gizi Balita', *Jurnal Bidan Cerdas* 2 (2020): 132-38 <<https://doi.org/10.33860/jbc.v2i3.70>>
- Jannah, Hasanatul Jannah, and Alfin Miftahul Khairi, 'Penguatan Konseling Pra Nikah pada Masyarakat Madura untuk Mencegah Perkawinan Anak', *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)* 6 (2024): 17-27 <<https://doi.org/10.19105/pjce.v6i1.12365>>
- Januari, Nia, 'Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3 (2023): 120-30 <<https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>>
- Jundan, Gozwan, 'Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan dari Pasangan Muda', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1 (2020): 39-60 <<https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7801>>

- Kementerian PPN, *National Strategy on The Prevention of Child Marriage* (The National Development Planning Agency, 2020)
- Munawara, Nina, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas i-B Sambas', *Al-Usroh* 1 (2021): 107–31 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>>
- Nuraeni, Eneng, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Prospeknya Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Jawa Barat', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5 (2024): 53–66 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>>
- Nurman Jayadi, 'Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya', *Concept and Communication* 1 (2021): 59–70 <<https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>>
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari, 'Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional', *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5 (2021): 223–42 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>>
- Ratnaningsih, Muliani, Rahayu Utami, and Fajar Waksi, 'Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7 (2020): 26 <<https://doi.org/10.22146/jkr.48889>>
- Suhadi, Suhadi, 'Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi', *Komunitas* 4 (2012): 168–77 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>>
- Tambing, Yane, 'Determinan Pengambilan Keputusan untuk Menikah pada Remaja di Indonesia', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 14 (2024): 171–80 <<https://doi.org/10.58185/jkr.v14i2.130>>
- United Nations Children's Fund (UNICEF), *Situasi Anak di Indonesia 2020*, 2020
- Vika Tri Zelharsand, 'Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang', *Jurnal Kesehatan* 11 (2022): 31–39 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55045/jkab.v11i1>>
- Wahyu Ziaulhaq, 'Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) terhadap Calon Pengantin', *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 1 (2020): 13–19 <<https://doi.org/10.55123/sabana.v1i1.240>>
- Wulandari, Ratna Dwi, and Agung Dwi Laksono, 'Hubungan Status Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Perdesaan Indonesia', *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 11 (2020): 115–24 <<https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3870.115-124>>
- Wuryaningsih, Tri, 'Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Banyumas', *Acta Diurna* 18 (2022): 133–52
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, 'Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Tujuan 5 (5.3)', *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan*

dan Hubungan Internasional 1 (2023): 153
<<https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>>

Yunarti, Sri, 'Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022', *Dinamika Hukum Terkini* 6 (2024): 1–17